

pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan terhadap hak-hak anak luar kawin dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah

BAB VI

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Kedudukan anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diakui dalam arti anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan keluarga ayahnya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. Namun demikian harus dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin tersebut berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara khusus menjelaskan jenis anak luar kawin yang dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga dapat saja ditafsirkan secara luas bahwa semua jenis anak luar kawin (termaksud anak zina

dan anak sumbang) dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

4.1.2. Dengan adanya anak luar kawin pada kehidupan masyarakat Adat Toraja, kedudukan dan hak anak luar kawin terhadap harta warisan dari ayah biologisnya harus adanya pengakuan sehingga anak luar kawin bisa mendapatkan hak-haknya. Adapun hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Anak luar kawin tetap berhak mewaris dari harta ibunya dan kedudukannya seperti pewaris lainnya, serta tidak ada persoalan mendapat bagian warisan dari keluarga ibunya maupun dari ayah biologisnya apabila ia diakui oleh ayahnya tersebut sebagai anak kandungnya. Namun jika tidak diakui maka ibu dari anak luar kawin tersebut dapat menuntut hak-hak anak tersebut, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berlaku bagi semua anak luar kawin, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut memiliki hak pemeliharaan dan warisan dari ayah biologisnya. Sehingga cara penyelesaian untuk melindungi hak-hak anak luar kawin tersebut dengan menggunakan cara penyelesaian menurut Hukum Waris Adat Toraja, yaitu musyawarah mufakat antara kedua keluarga belahpihak dan lembaga yang telah ada di Toraja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

4.2. Saran

- 4.2.1. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan kepada pemerintah terkait kedudukan anak luar kawin hendaknya perlu membuat peraturan lebih lanjut, lebih terinci, dan jelas agar asas-asas yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap terjaga terutama tentang anak luar kawin diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kedudukan anak luar kawin.
- 4.2.2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, diharapkan pada masyarakat Toraja dapat mengetahui bahawa anak luar kawin juga memiliki hak dalam pemeliharaan (*Alimentasi*) dan hidup yang layak serta mendapatkan pendidikan dari ayah biologisnya jika anak luar kawin tersebut diakui, namun jika anak luar kawin tidak diakui maka anak luar kawin dapat menuntut hak-haknya terhadap ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2.3 Riset lebih lanjut diharapkan kepada lembaga-lembaga adat yang ada di Toraja dapat memberi penyuluhan tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak-hak yang didapatkan kepada anak luar kawin, sehingga anak luar kawin tidak selalu dikucilkan oleh masyarakat Adat Toraja.